



PUTUSAN
Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cecep Supriatna, bertempat tinggal di Komplek Kodam Jaya Jl. Bambu Petung No.46 RT.003, RW. 007, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Cipayung, Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Penasihat Hukum satuan Hukum Kodam Jaya/Jayakarta, yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 5 Cililitan Jakarta Timur, Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya / Jayakarta Nomor Sprin / 728 / VIII / 2024 tanggal 29 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **Notaris Sri Bandiningsih, S.H**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat** ;
2. **Ahli Waris Ny. Canih (canih Binti Satin) Bernama Sri Widiarti Binti Nawi**, bertempat tinggal di Rawa Roko, RT.004, RW 025, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi**, bertempat tinggal di Jl. Chairil Anwar No. 25 RT.004, RW. 009, Kel. Margahayu. Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat , sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan pokok gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** telah membeli sebidang tanah pada tahun 2007 yang terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2 (selanjutnya disebut sebagai objek perkara) dari orang Tua **Turut Tergugat** dengan cara dibayar tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : Tanah Pecahannya.
 - Sebelah Timur : Tanah Pecahannya.
 - Sebelah Selatan : Jalan/Gang.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Satin.
2. Bahwa **Penggugat** dan orang tua **Turut Tergugat I selaku pemilik SHM Nomor 8778/Mustikasari** melakukan jual beli secara tunai dihadapan **Tergugat** atau Notaris Sri Bandiningsih, S.H. pada hari Kamis tanggal 12 (dua belas) bulan Juli tahun 2007 (dua ribu tujuh) yang beralamat di Jl. Ir. Haji Juanda Nomor 151 Bekasi dengan terbit **Akta Jual Beli No: 469/2007 pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2007**;
3. Bahwa **Penggugat** mengajukan peningkatan hak atas tanah tersebut dari semula Akta Jual Beli menjadi Sertifikat Hak Milik di kantor ATR BPN Kota Bekasi **Turut Tergugat II**, namun setelah dilakukan validasi data oleh petugas ATR BPN Bekasi ternyata terdapat kendala yaitu Notaris yang mendandatangani Akta Jual Beli atas "objek Perkara" tersebut saat ini **sudah tidak terdaftar lagi** dan tidak mempunyai **protokol yang meneruskan**, sehingga disarankan oleh petugas ATR BPN Kota Bekasi tersebut agar diajukan permohonan gugatan pengesahan jual beli sebagai dasar untuk balik nama/peralihan hak di Pengadilan Negeri Kota Bekasi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Penggugat** telah berusaha mencari tahu keberadaan **Tergugat** namun ternyata **Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal atau kantor tempat Tergugat melakukan kegiatan sekarang**, sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk permohonan penerbitan sertifikat hak milik di Kantor ATR BPN Kota Bekasi, sementara **Penggugat** memerlukan kehadiran **Tergugat** untuk proses balik nama objek perkara tersebut, karena itu untuk kepentingan balik nama objek perkara tersebut menjadi atas nama **Penggugat** harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk terlebih dahulu dilakukan pengesahan jual Beli atas "Objek Perkara" a quo;
5. Bahwa oleh karena pembayaran atas "objek perkara" a quo adalah sah menurut hukum, maka **Penggugat** adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum dan karena **Tergugat** sampai dengan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaanya, maka sudah sepatutnya, **Tergugat** atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk patuh pada putusan perkara a quo dan selanjutnya **Penggugat** berhak mengurus surat-surat atas tanah tersebut, akta jual beli maupun balik nama dan atas nama **Penggugat** dan untuk kemudian hari **Penggugat** bertanggung jawab penuh apabila kelak ada tuntutan-tuntutan dari **Tergugat** atau siapapun juga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran jual beli tanah dari Penggugat pada tahun 2007 tanah yang terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2 (selanjutnya disebut sebagai objek perkara) kepada orang Tua Turut Tergugat I dengan cara dibayar tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dihadapan Tergugat Notaris Sri Bandiningsih, S.H., Akta Jual Beli No: 469/2007 pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2007 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Pecahannya.

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Pecahannya.
 - Sebelah Selatan : Jalan/Gang.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Satin.
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat diberikan ijin untuk meningkatkan hak atas tanah obyek perkara menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi.
 5. Menyatakan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Turut Tergugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2024, 07 Oktober 2024 dan tanggal 12 Nopember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noor Iswandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Penggugat** telah membeli sebidang tanah pada tahun 2007 kepada orang Tua Turut Tergugat I yang terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah \pm 100 M2 (selanjutnya disebut sebagai objek perkara) dengan cara dibayar tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tunai dihadapan **Tergugat** atau Notaris Sri Bandiningsih, S.H. pada hari Kamis tanggal 12

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bulan Juli tahun 2007 (dua ribu tujuh) yang beralamat di Jl. Ir. Haji Juanda Nomor 151 Bekasi dengan terbit **Akta Jual Beli No: 469/2007** pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2007 dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Tanah Pecahannya.
 - Sebelah Timur : Tanah Pecahannya.
 - Sebelah Selatan : Jalan/Gang.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Satin.
2. Bahwa sebelum orang tua Turut Tergugat I meninggal berpesan/berwasiat, apabila nanti **Penggugat** akan mengurus balik nama sertifikat tanah yang telah dibeli agar diserahkan sertifikat yang ada dalam hal ini sertifikat Hak Milik Nomor **8778/Mustikasari** kepada **Penggugat**. Maka sekira bulan Mei 2024 Turut Tergugat I menelpon Penggugat menanyakan apakah benar Penggugat yang membeli tanah milik orang tua Turut Tergugat I, setelah benar dipastikan maka antara Penggugat dan Turut Tergugat I membuat kesepakatan untuk bertemu di rumah Penggugat dan **menyerahkan Sertifikat Hak Milik No 8778/Mustikasi kepada Penggugat**. Sejak saat itu Turut Tergugat I merasa lega karena sudah melaksanakan amanah/wasiat orang tua Turut Tergugat I.
3. Bahwa benar **Turut Tergugat I** pernah didatangi oleh **Penggugat** dengan menceritakan akan mengajukan peningkatan hak atas tanah yang telah di beli oleh Pengugat kepada orang tua Turut Tergugat I yang semula Akta Jual Beli menjadi Sertifikat Hak Milik di kantor ATR BPN Kota Bekasi **Turut Tergugat II**, namun setelah dilakukan validasi data oleh petugas ATR BPN Bekasi ternyata terdapat kendala yaitu Notaris yang mendandatangani Akta Jual Beli atas “objek Perkara” tersebut saat ini **sudah tidak terdaftar lagi** dan tidak mempunyai **protokol yang meneruskan**, sehingga disarankan oleh petugas ATR BPN Kota Bekasi tersebut agar diajukan permohonan gugatan pengesahan jual beli sebagai dasar untuk balik nama/peralihan hak di Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
4. Bahwa benar Penggugat pernah menghubungi Turut Tergugat I untuk meminta bantuan apabila nanti ada relaas pemberitahuan gugatan dari Penggugat dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi agar bisa dibantu dan dijawab oleh Turut Tergugat I dengan senang hati membantu Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas maka Turut Tergugat I mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, cq Majelis Hakim

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan mengabulkan permohonan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa kedudukan Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai Turut Tergugat II adalah tidak tepat, karena dalam gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya tidak menyebutkan tentang perbuatan hukum Turut Tergugat II yang mana telah merugikan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini menunjukkan bahwa Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*Error in Persona*) karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat, dan Para Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal yang telah diakui secara tegas.
2. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 8778/Mustikasari sebagaimana data pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Turut Tergugat II) sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap Sertipikat ini tercatat atas nama Ny. Canih Binti Satim, diterbitkan pada tanggal 26-12-2018, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25/05/2018 Nomor 1730/Mustikasari/2018, seluas 101 m² (seratus satu meter persegi), NIB 10.26.11.03.17396, berasal dari pemecahan Hak Milik Nomor 1961/Mustikasari, terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II uraikan tersebut di atas, terdapat cukup alasan hukum untuk menolak atau mengesampingkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu dengan hormat Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara *a quo*, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Turut Tergugat II;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 Januari 2025 kemudian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 03 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya kemudian mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli No. 469/2007 tanggal 12 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak Cecep Supriatna, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 8778/Mustikasari atas nama Ny. Canih Binti Satim, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan asli Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan akta Kematian Nomor 3275-KM26042024-0030 tanggal 2 Januari 2017 an. Alm Ny. Canih, selanjutnya diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3275052305180040 atas nama kepala Keluarga Gardika, selanjutnya diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Pelayanan Peralihan Hak atas tanah dan satuan rumah susun tertanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-16 ;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Surat perihal, peralihan hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotokopi dari print out photo pemasangan plang, selanjutnya diberi tanda bukti P-18 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya kemudian telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. **Saksi MISAD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam persidangan guna memberikan penjelasan mengenai masalah tanah milik pak Cecep yang dulunya milik almarhum Canih Binti Satin;
- Bahwa saksi tahu alamat lengkap dari tanah objek perkara tersebut yakni di Jalan Air Mancur Tengah Rt. 01 Rw. 04 Kel. Mustikasari;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap tanah objek perkara sudah ada setifikatnya atau belum ;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah tersebut yakni Pak Cecep ;
- Bahwa Pak Cecep memperoleh tanah tersebut dari Almarhum Canih Binti Satin;
- Bahwa cara Pak Cecep memperoleh tanah tersebut dari Almarhum Canih Binti Satin dengan cara Jual beli;
- Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi tahun 2007;
- Bahwa mengenai harga tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana proses terjadinya jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa Pak Cecep membeli tanah tersebut langsung dengan Almarhum Canih Binti Satin;
- Bahwa luas tanah tersebut 100 M2 (seratus meter persegi);
- Tanah tersebut berbatasan dengan:
 - Utara : berbatasan dengan tanah bapak Alpin;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan lingkungan (Air Mancur Tengah);
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Samid;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Alpin ;
- Bahwa Canih Binti Satin meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Canih Binti Satin mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Sri Widiarti;
- Bahwa dulunya Sri Widiarti tinggal di daerah wilayah saksi dan sekarang ikut sama suaminya yang beralamat di Bojong Rawalumbu, kota Bekasi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses jual beli tersebut ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahuinya jual beli tanah tersebut dari SPPT (PBB) yang sering saksi antar dan di PBB tersebut tertulis atas nama Pak Cecep;
- Bahwa dari dulu tanah tersebut merupakan tanah kosong;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dulunya tanah milik Pak Cecep, tanah milik Pak Alpin dan tanah milik Satin merupakan satu kesatuan ;
- Bahwa luas tanah seluruhnya kurang lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi), kemudian dipecah-pecah;
- Bahwa didalam tanah objek perkara tersebut tidak pernah ada diperjualbelikan selain ke Pak Cecep;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I di persidangan tidak mengajukan pembuktian baik dengan bukti surat atau pun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawaban/dalil bantahannya di persidangan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Buku tanah Hak Milik Nomor: 8778/Mustikasari, untuk selanjutnya diberi tanda dengan bukti T.T-II ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Maret 2025 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam menjawab gugatan Penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat, tidak terdapat eksepsi kompetensi, dan hanya mengajukan eksepsi dalam hal formalitas gugatan, oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 136 HIR diatur bahwa "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa kedudukan Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai Turut Tergugat II adalah tidak tepat, karena dalam gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya tidak menyebutkan tentang perbuatan hukum Turut Tergugat II yang mana telah merugikan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini menunjukkan bahwa Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (Error in Persona) karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat, dan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Kuasa Penggugat, tidak menanggapi dalam uraian Replik mengenai eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II tersebut maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II diuraikan diatas yaitu Gugatan Penggugat **Error in Persona**, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat **Error in Persona** dikarenakan karena dalam gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya tidak menyebutkan tentang perbuatan hukum Turut Tergugat II yang mana telah merugikan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini menunjukkan bahwa Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (Error in Persona) karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat, dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati terhadap uraian dalil dari eksepsi Turut Tergugat II sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kemudian di uraian lain dalam eksepsinya tersebut Turut Tergugat II kemudian mendalilkan “.....karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat, dan Para Tergugat”, di mana dalam perkara in casu hanya terdiri dari Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saja, karena jumlah Penggugat dan Tergugat hanya masing-masing 1 (satu) pihak saja, dan apabila kemudian menyebutkan pihak dalam perkara in casu dengan sebutan “**Para Tergugat**”, hal ini untuk menunjukan bahwa jumlah pihak dalam perkara aquo lebih dari 1 (satu) pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat II telah kliru dalam menguraikan dalil-dalil eksepsinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat II telah menguraikan dalil-dalilnya dengan tidak cermat dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II terkait dengan **Error in Persona**, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut haruslah memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara in casu di dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan seluruh pembuktian yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara ini dan materi ini telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Turut Tergugat II aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah pada tahun 2007 yang terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2 (selanjutnya disebut sebagai objek perkara) dari orang Tua Turut Tergugat dengan cara dibayar tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Tanah Pecahannya.
- Sebelah Timur : Tanah Pecahannya.
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang.
- Sebelah Barat : Tanah milik Satin.

Menimbang, bahwa Penggugat dan orang tua Turut Tergugat I selaku pemilik SHM Nomor 8778 / Mustikasari melakukan jual beli secara tunai dihadapan Tergugat atau Notaris Sri Bandiningsih, S.H. pada hari Kamis tanggal 12 (dua belas) bulan Juli tahun 2007 (dua ribu tujuh) yang beralamat di Jl. Ir. Haji Juanda Nomor 151 Bekasi dengan terbit Akta Jual Beli No: 469/2007 pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2007;

Menimbang, bahwa **Penggugat** mengajukan peningkatan hak atas tanah tersebut dari semula Akta Jual Beli menjadi Sertifikat Hak Milik di kantor ATR BPN Kota Bekasi **Turut Tergugat II**, namun setelah dilakukan validasi data oleh petugas ATR BPN Bekasi ternyata terdapat kendala yaitu Notaris yang mendandatangani Akta Jual Beli atas "objek Perkara" tersebut saat ini **sudah tidak terdaftar lagi** dan tidak mempunyai **protokol yang meneruskan**, sehingga disarankan oleh petugas ATR BPN Kota Bekasi tersebut agar diajukan permohonan gugatan pengesahan jual beli sebagai dasar untuk balik nama/peralihan hak di Pengadilan Negeri Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah berusaha mencari tahu keberadaan **Tergugat** namun ternyata **Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal atau kantor tempat Tergugat melakukan kegiatan sekarang**, sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk permohonan penerbitan sertifikat hak milik di Kantor ATR BPN Kota Bekasi, sementara **Penggugat** memerlukan kehadiran **Tergugat** untuk proses balik nama objek perkara tersebut, karena itu untuk kepentingan balik nama objek perkara tersebut menjadi atas nama **Penggugat** harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk terlebih dahulu dilakukan pengesahan jual Beli atas "Objek Perkara" a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran atas "objek perkara" a quo adalah sah menurut hukum, maka **Penggugat** adalah pembeli yang beritikad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang harus dilindungi oleh hukum dan karena **Tergugat** sampai dengan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka sudah sepatutnya, **Tergugat** atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk patuh pada putusan perkara a quo dan selanjutnya **Penggugat** berhak mengurus surat-surat atas tanah tersebut, akta jual beli maupun balik nama dan atas nama **Penggugat** dan untuk kemudian hari **Penggugat** bertanggung jawab penuh apabila kelak ada tuntutan-tuntutan dari **Tergugat** atau siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR mengatur bahwa siapapun yang ingin menegakkan haknya sendiri atau membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pasal ini juga dikenal sebagai asas Actori In Cumbit Probatio dimana **Penggugat** berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Turut **Tergugat** untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.T-1 namun tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai alat bukti P-1 berupa Akta Jual Beli No. 469/2007 tanggal 12 Juli 2007 dan bukti P-2 berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak Cecep Supriatna, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 in casu merupakan alat bukti Akta Jual Beli No. 469/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang merupakan bukti yang menerangkan tentang proses jual beli antara **Penggugat** dan orang tua Turut **Tergugat** I selaku pemilik SHM Nomor 8778 / Mustikasari, secara tunai dihadapan **Tergugat** atau Notaris Sri Bandiningsih, S.H. pada hari Kamis tanggal 12 (dua belas) bulan Juli tahun 2007 (dua ribu tujuh) yang beralamat di Jl. Ir. Haji Juanda Nomor 151 Bekasi dengan terbit Akta Jual Beli No: 469/2007 pada

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 12 Juli 2007, yang kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti in casu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 aquo Majelis Hakim menilai sebagai suatu akta di bawah tangan, dimana setelah dicermati terhadap bukti tersebut maka Majelis Hakim mendapati bahwa surat tersebut telah dibuat dan ditandatangani di atas materai, namun tidak menjadikan surat tersebut memiliki pembuktian yang sempurna, melainkan hanya menjadi dasar dapat dijadikan alat bukti di persidangan, kedudukannya tidak bisa berdiri sendiri, sehingga suatu surat pernyataan perjanjian akan memiliki kekuatan pembuktian, apabila isi surat pernyataan tersebut didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2 in casu merupakan alat bukti Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak Cecep Supriatna yang kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti in casu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2 kemudian dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak, kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, kemudian di dalam Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, dari ketentuan-ketentuan di atas maka dapat difahami bahwa pemungutan BPHTB adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam proses peralihan pemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan di Indonesia, karena PPAT dan/atau notaris dilarang untuk menandatangani akta peralihan hak sebelum wajib pajak melunasi BPHTB sebagaimana mestinya, dari bukti in casu Majelis Hakim kemudian berkesimpulan bahwa peristiwa peralihan hak atas tanah antara Penggugat

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Turut Tergugat I yakni **Ny. Canih Binti Satin** senyatanya telah terjadi sehingga kemudian Penggugat menindaklanjuti proses peralihan hak dengan melakukan pembayaran Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak Cecep Supriatna, guna kepentingan peralihan hak atas tanah dari orang tua Turut Tergugat I yakni **Ny. Canih Binti Satin** kepada Penggugat, sehingga terhadap alat bukti in casu yang merupakan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi resmi yakni Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan : Bekasi I, merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti P-1 ternyata kemudian didukung oleh alat bukti P-2 aquo, sehingga terhadap kedua bukti tersebut merupakan bukti yang saling melengkapi sehingga mengenai peristiwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat menjadi dapat dibuktikan di depan persidangan, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti P-1 dan alat bukti P-2 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti P-3 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 merupakan Sertifikat Hak Milik **Nomor 8778/Mustikasari** atas nama **Ny. Canih Binti Satin**, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2, terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai hubungan hukum dan merupakan alat bukti yang selaras dengan pembuktian Penggugat yakni alat bukti terhadap alat bukti P-1 dan alat bukti P-2, dimana terhadap alat bukti P-3 merupakan alat bukti yang menjadi objek jual beli antara **Penggugat (Cecep Supriatna)** dan **Orang Tua Turut Tergugat I (Ny. Canih Binti Satin)** atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti P-3 in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti P-4 sampai dengan alat bukti P-12 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti P-4 sampai dengan alat bukti P-12 merupakan Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dimana terhadap alat-alat bukti ini merupakan alat bukti yang selaras dengan pembuktian Penggugat yakni alat bukti P-1, alat bukti P-2 dan alat bukti P-3, dimana

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah melakukan jual beli dengan **Orang Tua Turut Tergugat I (Ny. Canih Binti Satin)**, telah melakukan penguasaan secara fisik terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik **Nomor 8778/Mustikasari** atas nama **Ny. Canih Binti Satin**, juga sebagai bukti yang menunjukkan bahwa terhadap objek sengketa yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat telah dipenuhi kewajibannya dengan dibayarkan pajaknya oleh Penggugat, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti P-4 sampai dengan alat bukti P-12 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti P-13 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-13 berupa Kutipan akta Kematian Nomor 3275-KM26042024-0030 tanggal 2 Januari 2017 an. Alm Ny. Canih yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2024 oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dimana alat bukti in casu merupakan alat bukti yang diterbitkan oleh suatu institusi resmi yakni Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2017 telah Alm Ny. Canih telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti P-14 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-14 berupa Kartu Keluarga No. 3275052305180040 atas nama kepala Keluarga Gardika, dimana dalam alat bukti tersebut memberikan keterangan bahwa Sri Widiarti Binti Nawi (Turut Tergugat I) merupakan anak kandung dari seorang ibu yang bernama Canih, dimana Canih tersebut merupakan orang yang telah melakukan jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2, dengan Penggugat sehingga dengan alat bukti in casu dapat menjelaskan alasan Turut Tergugat I ditarik dalam perkara aquo, dimana legal standing dari Turut Tergugat I adalah sebagai ahli waris dari **Ny. Canih (Canih Binti Satin)**, sehingga dengan demikian maka terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti P-15 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-15 berupa Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 2004, dimana dalam surat keterangan tersebut berisi tentang peristiwa jual beli antara Penggugat dengan **Ny. Canih (Canih Binti Satin)**, dan adanya pernyataan dari Turut Tergugat I tentang kesediaannya untuk membantu proses peralihan hak atas dari di dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor 8778/Mustikasari** atas nama **Ny. Canih (Canih Binti Satin)** menjadi atas nama Penggugat, yang alat bukti in casu senyatanya selaras dengan alat bukti sebelumnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti P-15 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti P-16 dan alat bukti P-17 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-16 merupakan Pelayanan Peralihan Hak atas tanah dan satuan rumah susun tertanggal 29 Juli 2024 dan alat bukti P-9 merupakan Surat Permohonan perihal, peralihan hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 30 Juli 2024, dimana terhadap kedua alat bukti ini merupakan alat bukti terkait dan selaras dengan pembuktian Penggugat terhadap alat bukti P-3, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti alat bukti P-16 dan alat bukti P-17 merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti P-18 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-18 merupakan print out photo pemasangan plang, dimana terhadap alat bukti ini merupakan alat bukti yang menunjukkan letak dan posisi objek perkara yang dikuasai oleh Penggugat dan juga alat bukti in casu merupakan alat bukti yang terkait dan selaras dengan pembuktian Penggugat terhadap alat bukti P-3, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti alat bukti P-18 merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembuktian yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti T.T-II sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.T-II merupakan Fotocopy sesuai dengan asli Buku tanah Hak Milik Nomor: 8778/Mustikasari, dimana terhadap alat bukti ini merupakan alat bukti yang selaras dengan pembuktian Penggugat yakni terkait dengan alat bukti P-3, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti T.T-II merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat baik dengan alat bukti surat maupun dengan alat bukti saksi, ternyata telah dapat meneguhkan dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa telah nyata peristiwa jual beli antara Penggugat dengan orang tua Turut Tergugat I yakni **Ny. Canih (Canih Binti Satin)** terhadap sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8778/Mustikasari atas nama Ny. Canih, terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2, yang menjadi objek jual beli antara Penggugat dengan orang tua Turut Tergugat I yakni **Ny. Canih (Canih Binti Satin)** tersebut disepakati dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai posita gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya kemudian menguraikan bahwa **Penggugat** mengajukan peningkatan hak atas tanah tersebut dari semula Akta Jual Beli menjadi Sertifikat Hak Milik di kantor ATR BPN Kota Bekasi **Turut Tergugat II**, namun setelah dilakukan validasi data oleh petugas ATR BPN Bekasi ternyata terdapat kendala yaitu Notaris yang mendandatangani Akta Jual Beli atas "objek Perkara" tersebut saat ini **sudah tidak terdaftar lagi** dan tidak mempunyai **protokol yang meneruskan**, sehingga disarankan oleh petugas ATR BPN Kota Bekasi tersebut agar diajukan permohonan gugatan pengesahan jual beli sebagai dasar untuk balik nama/peralihan hak di Pengadilan Negeri Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah berusaha mencari tahu keberadaan **Tergugat** namun ternyata **Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal atau kantor tempat Tergugat melakukan kegiatan sekarang**, sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk permohonan penerbitan sertifikat hak milik di Kantor ATR BPN Kota Bekasi, sementara **Penggugat** memerlukan kehadiran **Tergugat** untuk proses balik nama objek perkara tersebut, karena itu untuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan balik nama objek perkara tersebut menjadi atas nama **Penggugat** harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk terlebih dahulu dilakukan pengesahan jual Beli atas "Objek Perkara' a quo;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan yang memberikan keterangan bahwa hingga saat ini terkait dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 8778/Mustikasari atas nama Ny. Canih**, terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2, yang telah dibeli oleh Penggugat dan telah berada dalam penguasaan secara fisik terkait dengan objek sengketa in casu, namun hingga saat perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi, sertifikat tersebut belum dibalik nama atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam persidangan ini tidak pernah hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan terhadap dirinya secara sah dan patut, sehingga dengan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak nya untuk membantah terhadap dalil-dalil Penggugat in casu, sehingga terhadap hal yang sedemikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membenarkan terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut selama Tergugat tidak membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 1 yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya dalam perkara in casu maka pertimbangan petitum ini dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan di akhir setelah seluruh petitum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 2 yakni Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam angka 2 tersebut, Majelis Hakim telah melakukan penilaian dalam pertimbangan hukum mengenai alat bukti di dalam persidangan sehingga dengan pertimbangan tersebut kemudian dipergunakan untuk menentukan hukum terhadap perkara in casu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak diperlukan lagi

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penentuan mengenai penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan di amar putusan, sehingga dengan demikian maka terhadap petitum Penggugat dalam angka 2 sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 3 yakni Menyatakan sah menurut hukum pembayaran jual beli tanah dari Penggugat pada tahun 2007 tanah yang terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2 (selanjutnya disebut sebagai objek perkara) kepada orang Tua Turut Tergugat I dengan cara dibayar tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dihadapan Tergugat Notaris Sri Bandiningsih, S.H., Akta Jual Beli No: 469/2007 pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2007 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Pecahannya.
- Sebelah Timur : Tanah Pecahannya.
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang.
- Sebelah Barat : Tanah milik Satin,

maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dengan alat bukti surat maupun dengan alat bukti saksi bahwa senyatanya Penggugat dan Orang Tua Turut Tergugat I telah terjadi kesepakatan jual beli terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik **Sertifikat Hak Milik Nomor: 8778/Mustikasari atas nama Ny. Canih**, terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2, pada tahun 2007 dengan cara dibayar tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dihadapan Tergugat Notaris Sri Bandiningsih, S.H., Akta Jual Beli No: 469/2007, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan petitum dalam angka 3 ini patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat pada angka 4, yakni Menyatakan menurut hukum Penggugat diberikan ijin untuk meningkatkan hak atas tanah obyek perkara menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum pada angka 4 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguatkan terhadap **Sertifikat Hak Milik Nomor: 8778/Mustikasari atas nama Ny. Canih**, terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2, pada tahun 2007 dengan cara dibayar tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dihadapan Tergugat Notaris Sri Bandiningsih, S.H., Akta Jual Beli No: 469/2007, sehingga dalam hal ini Penggugat dapat dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik maka sudah sepatutnya Penggugat dapat membalik nama dari nama **Ny. Canih** sebagaimana yang tertera dalam **Nomor: 8778/Mustikasari** atas nama **Ny. Canih**, terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2, menjadi nama Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 4 in casu, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat pada angka 5, yakni Menyatakan biaya perkara sesuai hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum pada angka 5 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita maupun dalam petitumnya sehingga Penggugat merupakan pihak yang menang dan Tergugat sebagai Pihak yang kalah maka sudah sepatutnya kepada pihak yang kalah dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat dalam angka 5 in casu, patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum pada angka 1 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 in casu patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum pembayaran jual beli tanah dari Penggugat pada tahun 2007 tanah yang terletak di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Luas Tanah 100 M2 (selanjutnya disebut sebagai objek perkara) kepada orang Tua Turut Tergugat I dengan cara dibayar tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dihadapan Tergugat Notaris Sri Bandiningsih, S.H., Akta Jual Beli No: 469/2007 pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2007 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Pecahannya.
 - Sebelah Timur : Tanah Pecahannya.
 - Sebelah Selatan : Jalan/Gang.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Satin.
- Menyatakan menurut hukum Penggugat diberikan ijin untuk meningkatkan hak atas tanah obyek perkara menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi.
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp1.170.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)**;
- Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H. dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 17 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Materai | : | Rp0,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp0,00; |
| 3.....P | : | Rp90.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp80.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp386.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp650.000,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp1.206.000,00; |
| | | (satu juta dua ratus enam ribu) |